

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)

2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 72/HK.03.Kpt/1872/Sek-Kot/XI/2019 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pada pelaksanaan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020. dipandang perlu untuk melakukan penunjukan dan pengangkatan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas. perlu menetapkan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang diatur dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 496, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 72 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/XI/2019 Tahun 2019 Menetapkan Menunjuk/Mengangkat Saudara:

Nama : Cicin Rosmita

NIP : 198206162008112001

sebagai Operator SILON pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2019